



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl. Dr. Wahidin SH No.241 Telp./Fax. (031) 3951240
www.kbpp.gresikkab.go.id - e-mail : kbpp@gresik.go.id
G R E S I K

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 463/083/437.79/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK (PISA)
KABUPATEN GRESIK

Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan pusat informasi layak anak yang terintegrasi dengan layanan ramah anak sebagai upaya pemenuhan hak anak atas informasi dan mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA), maka perlu adanya Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA);
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik tentang Penetapan Pusat Informasi Sahabat Anak Kabupaten Gresik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun

- 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik;
 11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Ramah Anak;
 12. Keputusan Bupati Gresik Nomor 470/162/HK/437.12/2023 tentang Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA : Tugas Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, terdiri dari :

1. Menyediakan tempat bermain yang ramah anak;
2. Menyediakan tempat peningkatan kreativitas anak;
3. Menyediakan fasilitas konsultasi kebutuhan informasi baik melalui berbagai media sosial maupun tatap muka;
4. Menyediakan perpustakaan/ruang baca, permainan edukasi, permainan anak tradisional, ruang hasil karya anak;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan PISA kepada Kepala Dinas.

Fungsi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, terdiri dari :

1. Melindungi anak dari informasi tidak layak anak terutama pada bahan perpustakaan baik cetak maupun non cetak;
2. Menjadi bagian dari sarana dan prasarana Kabupaten Layak Anak;
3. Menjadi ruang perpustakaan ramah anak;

4. Menjadi ruang bermain ramah anak;
5. Menjadi wadah eksplorasi kreatifitas dan inovasi bagi anak.

KETIGA : Dalam pengelolaan Pusat Informasi Sahabat Anak sebagaimana dimaksud keputusan ini bertanggung jawab kepada Pemerintah Kabupaten Gresik

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Gresik,
pada tanggal : 20 September 2024

KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN GRESIK

}{ttd}

dr. TITIK ERNAWATI, M.H.
NIP : 19760903 200701 2 010

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 463/083/437.79/2024
TENTANG PENUNJUKAN PUSAT INFORMASI
SAHABAT ANAK (PISA) KABUPATEN GRESIK

DAFTAR PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK DI KABUPATEN GRESIK

NO	LEMBAGA LAYANAN INFORMASI	PENGELOLA
1.	Perpustakaan UPT SD Negeri 39 Gresik	UPT SD Negeri 39 Gresik
2.	Perpustakaan Hachi	SD Muhammadiyah Manyar
3.	Perpustakaan Bustanul Ilmi	MINU Trate Putri
4.	Spensa Heritage Book Library	UPT SMP Negeri 1 Gresik
5.	Perpustakaan Pusaka Ilmu	UPT SMP Negeri 2 Gresik
6.	Perpustakaan Pelangi Ilmu	SMP Islam Manbaul Ulum
7.	Perpustakaan Smanema	SMA Negeri 1 Manyar

KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN GRESIK



dr. TITIK ERNAWATI, M.H.
NIP : 19760903 200701 2 010